



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA ALIH STATUS PEGAWAI
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan profesionalitas pegawai Rumah Sakit Universitas Brawijaya serta meningkatkan kinerja organisasi, diperlukan pengaturan tentang alih status pegawai Rumah Sakit Universitas Brawijaya;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Alih Status Pegawai Rumah Sakit Universitas Brawijaya perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan alih status pegawai pada Rumah Sakit Universitas Brawijaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Alih Status Pegawai Rumah Sakit Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1307);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui penyesuaian/inpassing;
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2018 tentang *Hospital Bylaws* Rumah Sakit Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 26);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kepegawaian Rumah Sakit Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 41);
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 90);

14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 35);
15. Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Administrasi Pegawai Tetap Rumah Sakit Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 55);
16. Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Alih Status Pegawai Rumah Sakit Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA ALIH STATUS PEGAWAI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Alih Status Pegawai Rumah Sakit Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 9 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Rumah Sakit UB yang selanjutnya disebut RSUB adalah Unit Usaha milik UB yang menjalankan fungsi pelayanan di bidang kesehatan dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur RSUB.
5. Alih Status adalah perubahan status pegawai RSUB.
6. Pegawai Tetap Non-PNS yang selanjutnya disebut KT-UB adalah Pegawai Tetap Non-PNS UB yang mendapatkan penugasan dari Rektor sebagai pegawai di RSUB.
7. Pegawai Tetap RSUB yang selanjutnya disebut PT-RSUB adalah pegawai tetap yang sejak awal penerimaan di tempatkan di RSUB.
8. Pegawai Kontrak adalah Pegawai Tidak Tetap RSUB yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.

9. Pegawai Profesional adalah pegawai yang direkrut sesuai dengan bidang kerja yang dibutuhkan BPU berdasarkan perjanjian kerja dengan Rektor untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan memiliki keahlian khusus, memiliki kinerja yang baik, dan memenuhi persyaratan kepegawaian.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Alih Status pegawai RSUB bertujuan untuk:

- a. mengembangkan jenjang karier pegawai RSUB; dan
 - b. mempromosikan Pegawai Kontrak dan Profesional RSUB yang telah memenuhi persyaratan menjadi PT-RSUB.
3. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alih Status Pegawai RSUB meliputi:

- a. KT-UB menjadi PT-RSUB;
 - b. Pegawai Kontrak menjadi PT-RSUB; dan
 - c. Pegawai Profesional menjadi PT-RSUB.
4. Setelah Pasal 9 disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VI, dan beberapa Pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

ALIH STATUS PEGAWAI PROFESIONAL MENJADI PT-RSUB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9A

- (1) Pegawai Profesional dapat beralih status menjadi PT-RSUB setelah melalui tahapan sebagai calon PT-RSUB.
- (2) Pengangkatan Pegawai Profesional menjadi calon PT-RSUB dilakukan berdasarkan pada kualifikasi pendidikan terakhir.
- (3) Masa Kerja Pegawai Profesional yang beralih status menjadi PT-RSUB dihitung dari masa kerja calon PT-RSUB.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 9B

Persyaratan administrasi Alih Status Pegawai Profesional menjadi PT-RSUB meliputi:

- a. kesesuaian jenjang pendidikan dengan jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang dibutuhkan;
- b. fotokopi Keputusan Rektor tentang pengangkatan sebagai Pegawai Profesional yang dilegalisasi;

- c. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisasi;
- d. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik dalam setiap unsurnya;
- e. telah menjalani 2 (dua) tahun masa kontrak kerja; dan
- f. tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplin dan etika pegawai yang dibuktikan dengan surat pernyataan Direktur RSUB.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 9C

- (1) Usulan pengangkatan Pegawai Profesional menjadi calon PT-RSUB diajukan oleh atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja kepada Direktur RSUB.
- (2) Direktur RSUB menyampaikan usulan pengangkatan Pegawai Profesional kepada Rektor.
- (3) Rektor menugaskan Bagian Kepegawaian UB untuk melaksanakan:
 - a. Verifikasi dan validasi usulan; dan
 - b. Uji kemampuan.
- (4) Pegawai Profesional yang lolos verifikasi dan validasi, selanjutnya dilakukan uji kemampuan.
- (5) Bagian Kepegawaian UB melaksanakan uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. aspek kompetensi; dan
 - b. aspek psikologi.
- (6) uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan bersama tim RSUB.
- (7) Hasil uji kemampuan disampaikan kepada Rektor.
- (8) Rektor mengangkat calon PT-RSUB dengan Keputusan Rektor berdasarkan hasil uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Januari 2021

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 7
per-2021-6-Perubahan Pertor 61 Th. 20-Alih Status RSUB

Salinan sesuai dengan aslinya
plt. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya,



Drs. Rujita
NIP196402011984031001